



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

PROBLEM FINANCING RESOLUTION STRATEGY IN MUDHARABAH CONTRACT: A CASE STUDY AT BMT ANFA' NU GRABAG

Indah Setyowati¹, Yeny Fitriyani², M Pudail³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon

indahmei002@gmail.com, yenyfitriyani@staia-sw.or.id, mpudail@staia-sw.or.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad mudharabah di BMT Anfa NU Grabag, sebuah lembaga keuangan mikro syariah. Masalah pembiayaan seringkali timbul akibat faktor internal seperti evaluasi keuangan yang buruk dan kurangnya pengawasan, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi nasabah yang tidak stabil dan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Anfa menerapkan pendekatan restrukturisasi pembiayaan, komunikasi intensif dengan nasabah, dan penerapan prinsip 6C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition, Compliance) untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya pengelolaan pembiayaan yang strategis dan berbasis prinsip syariah untuk mendukung keberlanjutan ekonomi mikro.

Kata Kunci: akad mudharabah, pembiayaan bermasalah, BMT, keuangan syariah

Abstract

This study examines strategies for resolving problematic financing in mudharabah contracts at BMT Anfa NU Grabag, a Sharia microfinance institution. Financing issues often arise due to internal factors such as poor financial evaluation and lack of oversight, as well as external factors such as unstable economic conditions of clients and insufficient understanding of business management. This research employs a qualitative approach, utilizing interviews, observations, and documentation to collect data. The findings reveal that BMT Anfa implements strategies such as financing restructuring, intensive communication with clients, and the application of the 6C principles (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition, Compliance) to mitigate financing risks. This study provides insights into the importance of strategic financing management based on Sharia principles to support the sustainability of microeconomic activities.

Keywords: mudharabah contract, problematic financing, BMT, Islamic finance

1. Pendahuluan

Perkembangan sistem ekonomi Islam memberikan peluang besar dalam munculnya berbagai lembaga keuangan yang telah menggunakan sistem syariah,



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

salah satunya adalah BMT (Baitul maal wattamwil). BMT merupakan sebuah lembaga ekonomi masyarakat yang memiliki tujuan untuk mendukung perekonomian kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah yang telah disesuaikan dengan prinsip ekonomi syariah (Yolanda, 2024). Fokus utama BMT adalah memberikan dukungan kepada perekonomian masyarakat kecil dengan harapan dapat membantu mengatasi setiap permasalahan ekonomi (Afandi et al., 2021). BMT juga lebih memprioritaskan pada sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah diharapkan dapat mendorong tingkat investasi serta memperkuat perekonomian masyarakat mikro kecil dan menengah menjadi lebih baik (Asmita, 2020).

BMT memiliki dua jenis produk, yakni pembiayaan dan simpanan. Dalam pembiayaan, terdapat tiga model, yaitu bagi hasil, jual beli dengan keuntungan, dan kebajikan. Sedangkan pada produk simpanan, dana disimpan dengan tujuan bagi hasil, seperti giro wadi'ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah (Ekawati & Kusumaningtias, 2024). BMT Anfa' NU Grabag adalah salah satu contohnya, yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, terutama untuk produk pembiayaan modal usaha. BMT Anfa' NU memiliki beberapa produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. BMT Anfa' NU Grabag merupakan lembaga keuangan syariah yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitasnya. Produk yang ditawarkan BMT Anfa' NU yaitu akad mudharabah dalam sistem keuangan syariah (Wahid, 2023). Mudharabah didefinisikan sebagai suatu kesepakatan di mana seseorang menyediakan modal (shahibul maal) untuk kegiatan niaga kepada pihak lain (mudharib) dan keuntungan dari kegiatan tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kerugian finansial akan ditanggung oleh pemilik modal dana sepanjang kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola (Sudaryat, 2022).

Penyaluran pembiayaan oleh BMT kepada masyarakat tidak selalu berjalan lancar, karena terdapat risiko penyalahgunaan dana oleh pihak tertentu. Hal ini



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet, yang berdampak negatif terhadap kelangsungan operasional BMT (Meranti & Yazid, 2021). Salah satu konsekuensi dari pembiayaan bermasalah adalah ketidakmampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pembiayaan secara penuh atau sebagian. Semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, semakin besar pula dampaknya terhadap kesehatan likuiditas BMT, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor atau anggota yang menitipkan dananya (Dasopang, 2023).

Pembiayaan di BMT Anfa' NU Grabag, dengan kategori seperti "Kelompok" dan "Perorangan". Data mencakup jumlah pembiayaan, status, kelancaran pembiayaan serta presentase terkait. Pembiayaan mudharabah di BMT Anfa' NU Grabag terbagi dua jenis utama, yaitu pembiayaan kelompok dan perseorangan. Dari data yang diperoleh, jumlah pembiayaan kelompok tercatat sebanyak 120 orang, sementara pembiayaan perorangan lebih besar, yaitu 150 unit. Dalam kategori lancar, pembiayaan kelompok 100 orang atau sekitar 84%, sedangkan perorangan mencapai 120 orang atau 80%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas nasabah masih mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan.

Namun, terdapat beberapa kasus pembiayaan masuk dalam kategori kurang lancar dan macet. Pembiayaan kelompok, terdapat 10 orang (8%) yang tergolong kurang lancar, sementara pada pembiayaan perorangan, jumlah lebih tinggi yaitu 30 orang (20%). Selain itu, pembiayaan kelompok juga memiliki 10 orang (8%) yang macet, sedangkan pembiayaan perorangan tidak memiliki kasus pembiayaan macet.

Penelitian sebelumnya tingginya tingkat pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak negatif bagi BMT, seperti menurunnya kinerja keuangan, kesulitan dalam menutup biaya operasional, hambatan dalam memenuhi kewajiban keuangan, hingga berpotensi kerugian lembaga (Hazmi, 2023). Beberapa studi sebelumnya menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

normatif dalam menganalisis permasalahan yang dikaji (Arafat, 2020). Begitupun dengan penelitian (Hidayat & Sar'an, 2021) tujuannya untuk memperoleh data serta mengkaji peran pembiayaan syariah dalam mendukung pengembangan usaha mikro.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari sisi objek, karena dilakukan di BMT Anfa' NU Grabag dan cara mengidentifikasi masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penyebab yang mendasari permasalahan pembiayaan dan mengevaluasi upaya yang dilakukan, melalui analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. upaya menanggulangi pembiayaan bermasalah pada BMT Anfa' NU Grabag. Harapan Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam penyempurnaan metode analisis yang digunakan serta memperluas wawasan bagi penelitian selanjutnya.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menjelaskan tentang fenomena dengan cara lebih paham dan komprehensif, dengan melakukan pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif dan naratif (Masruroh & Sugiono, 2022). Dalam penelitian kualitatif tentang penerapan akad mudharabah di BMT Anfa' NU Grabag, analisis data dilakukan dengan pendekatan mendalam dan kontekstual. Proses dimulai dengan transkripsi lengkap dari wawancara dengan manajer, karyawan, dan anggota BMT Anfa' NU Grabag. Data kemudian dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan pola yang muncul dari wawancara serta dokumen yang diamati. Kategorikategori diterapkan untuk mengorganisir data dan memahami berbagai aspek dari penyelesaian pembiayaan bermasalah akad mudharabah di BMT Anfa' NU Grabag. Pentingnya triangulasi, yaitu penggunaan berbagai sumber data dan metode (seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen), digunakan untuk memvalidasi temuan penelitian. Hasil akhir dianalisis dengan membangun narasi yang menjelaskan temuan utama, memberikan pemahaman mendalam tentang konteks, proses, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah akad mudharabah di BMT Anfa'



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

NU Grabag sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali aspek-aspek pembiayaan bermasalah tersebut secara komprehensif dan mendetail (Oktapian & Fauzi, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran jelas tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akad mudharabah di BMT Anfa' NU Grabag. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini dapat memberikan detail tentang prosedur, praktik, dan karakteristik yang terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Sedangkan pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, proses, dan makna yang terkait dengan praktik penerapan akad mudharabah secara mendalam. Dengan melakukan wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini dapat menggali pemahaman lebih dalam tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad mudharabah di BMT Anfa' NU Grabag. Dengan demikian, metode deskriptif dan pendekatan kualitatif sesuai dengan fokus penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah akad mudharabah di BMT Anfa' NU Grabag. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai aspek praktik tersebut secara menyeluruh dan kontekstual (Ningsih et al., 2023).

Lokasi penelitian di BMT Anfa' NU yang berlokasi di Grabag, Magelang. Penelitian ini melibatkan manajer, karyawan dan anggota sebagai subjek penelitian. Data penelitian ini dikumpulkan melalui proses wawancara dengan manajer serta anggota BMT Anfa' NU. Wawancara yang diajukan yaitu apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah akad mudharabah di BMT Anfa' NU? Dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Anfa' NU?. Data yang terkumpul kemudian diobservasi dan dilakukan analisis data dengan mengidentifikasi tema-tema utama dan sub-tema yang muncul dari hasil wawancara dan observasi terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah akad mudharabah di BMT Anfa' NU (Alam, 2023). Setelah itu, dilakukan interpretasi dan analisis terhadap tema-tema tersebut untuk menarik kesimpulan tentang penerapan akad



mudharabah di BMT Anfa' NU (Harryka, 2022). Metode penelitian kualitatif yang digunakan berdasarkan objektif yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Metode ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi isu dan hambatan yang dihadapi oleh BMT Anfa' NU dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam akad mudharabah. Dengan memahami masalah dan tantangan tersebut, kita dapat memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan relevan untuk membantu BMT Anfa' NU dalam mengoptimalkan penyelesaian pembiayaan bermasalah akad mudharabah

3. Hasil dan Pembahasan

a. Faktor-Faktor pembiayaan bermasalah di BMT Anfa' NU Grabag

Pertimbangan dan kehati-hatian diperlukan dalam kegiatan pembiayaan oleh lembaga keuangan, terutama lembaga mikro yang bertaraf ekonomi menengah ke bawah sensitif dengan risiko pembiayaan (Husaini & Mariani, 2022).

Hasil wawancara oleh Ibu Nining BMT Anfa' NU Grabag, ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan mengalami masalah, diantaranya kondisi usaha sedang menurun (eksternal) sedang internal biasanya kurang ketelitian pihak BMT.

Adapun faktor pembiayaan bermasalah di BMT Anfa Grabag:

- Faktor internal (Pihak BMT)
 1. Kesalahan dalam pengelolaan fasilitas pembiayaan dapat meningkatkan risiko terjadinya sidestreaming
 2. Penilaian keuangan yang kurang tepat terhadap nasabah.
 3. Kurangnya pengawasan.
 4. Ketidaktelitian anggota BMT.
- Faktor Eksternal
 1. Karakter nasabah yang tidak dapat dipercaya (tidak transparan dalam melaporkan aktivitasnya).



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

2. Menggunakan dana tidak sesuai dengan tujuan awal.
3. Bidang usaha nasabah sudah merasa bosan.
4. Usaha yang dijalankan relatif baru.
5. Kurang memahami bisnis.
6. Keterlambatan dalam pencicilan.

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Mudharabah BMT Anfa' NU Grabag

Pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Anfa' NU Grabag, terdapat beberapa anggota yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan. Faktor-faktor pembiayaan bermasalah ini mengakibatkan kerugian yang berpengaruh terhadap kelancaran perputaran keuangan BMT (Kasmawati et al., 2022).

Dalam pelaksanaannya, BMT Anfa' NU Grabag menerapkan berbagai metode untuk menyelesaikan masalah pembiayaan mudharabah yang bermasalah, dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan masing-masing anggota. Apabila anggota tidak lagi mampu melunasi angsuran, BMT Anfa' NU akan menerapkan prosedur tertentu guna meminimalkan kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan tersebut:

1. Regristasi ulang. Agar data nasabah yang dimiliki BMT tetap valid dan akurat, dilakukan regirtasi ulang bagi nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran atau berpotensi menghadapi kendala dalam pelunasan.
2. Pendekatan Pelibatan Nasabah. Hal ini dapat dilakukan melalui panggilan telepon, pengiriman surat pemberitahuan, atau pertemuan langsung, dengan menerapkan metode yang empatik dan berimbang agar nasabah merasa dihormati dan diperhatikan.
3. Restrukturisasi Jadwal. Jika nasabah menghadapi kesulitan dalam pembayaran, BMT menyusun ulang jadwal pembayaran guna



mendukung nasabah dalam melunasi angsuran sesuai kondisi finansial mereka.

4. BMT membentuk tim khusus yang bertugas menangani nasabah dengan kendala pembayaran. Tim ini harus memiliki keahlian dalam menyelesaikan masalah pembayaran secara efisien dan tepat sasaran.

c. Penerapan 6C untuk Mencegah Pembiayaan bermasalah BMT Anfa Grabag

Praktik pembiayaan mudharabah BMT Anfa Grabag, terdapat masalah pembiayaan bagi anggota. Kerugian yang dialami BMT disebabkan oleh masalah pembiayaan, yang menghambat perputaran keuangan (Kasmawati et al., 2022).

Praktik penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah oleh BMT dilakukan melalui langkah-langkah yang disesuaikan dengan kondisi anggota dan tingkat permasalahan yang dihadapi Anfa Grabag, ada beberapa metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT Anfa Grabag dengan menyesuaikan kemampuan anggota yang bermasalah. Seperti pengungkapan oleh manajer BMT anfa Grabag

“Upaya yang dilakukan oleh BMT dalam mengantisipasi potensi pembiayaan bermasalah diwujudkan melalui penerapan langkah-langkah preventif yang terstruktur pada setiap tahapan proses, dimulai sejak sebelum calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan. BMT menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat dalam proses penyaluran dana, mengingat tingginya potensi risiko yang dapat timbul dalam kegiatan transaksi pembiayaan di lembaga tersebut.”

(Wawancara dengan Manager Cabang BMT Anfa Grabag)

Menurut buku yang berjudul *Akad Syirkah dan Mudharabah*, menjelaskan bahwa dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad mudharabah, BMT perlu menerapkan strategi yang mengutamakan mitigasi risiko serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berdasarkan konsep pengelolaan pembiayaan dalam perbankan syariah, langkah-langkah seperti



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905


Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

evaluasi ketat sebelum akad, pendampingan usaha bagi mudharib, serta restrukturisasi melalui penjadwalan ulang atau perubahan nisbah bagi hasil dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, pendekatan personal dengan nasabah dan penerapan prinsip kehati-hatian seperti analisis 6C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Compliance).

Apabila anggota mengalami kesulitan serius hingga tidak mampu melunasi angsuran pembiayaan, BMT Anfa memiliki prosedur tertentu yang diterapkan untuk mengurangi potensi kerugian yang timbul akibat ketidakmampuan anggota dalam memenuhi kewajiban tersebut:

Tabel 2. Data Analisis 6c

| | |
|-------------------|--|
| Character | Aspek karakter dan kepribadian nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam aktivitas usahanya, menjadi pertimbangan untuk menilai sejauh mana komitmen dan kesanggupan yang bersangkutan dalam menjalankan kewajiban pembiayaan. |
| Capital | Besaran modal pribadi atau dana yang dimiliki oleh calon mudharib menjadi salah satu indikator penting. Semakin besar jumlah dana yang dimiliki, semakin tinggi pula tingkat keberanian calon mudharib dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya... |
| Capacity | Kapasitas mudharib dalam mengelola usahanya menjadi faktor penentu untuk mencapai tingkat keuntungan yang ditargetkan |
| Collateral | Barang yang diserahkan oleh mudharib sebagai bukti pembiayaan yang dia terima. Barang yang diberikan oleh mudharib sebagai bentuk jaminan atas pembiayaan yang diterimanya |
| Condition | Situasi perekonomian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor akhirnya berdampak terhadap kelangsungan dan stabilitas aktivitas usaha |
| Compliance | Melakukan evaluasi sejauh mana peminjam menaati kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga pembiayaan. |



Sumber : (Hidayat & Sar'an, 2021)

Gambar Skema Akad Mudharabah

4. Simpulan

Penelitian berjudul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Mudharabah: Studi Kasus di BMT Anfa' NU Grabag" menunjukkan bahwa BMT Anfa' NU Grabag telah menerapkan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah secara optimal dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Permasalahan dalam pembiayaan yang disebabkan faktor internal, seperti lemahnya analisis keuangan dan kurang pengawasan, serta eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi nasabah dan minimnya pengetahuan dalam mengelola usaha, ditangani melalui langkah-langkah seperti penjadwalan ulang pembiayaan, komunikasi aktif dengan nasabah, dan penerapan prinsip 6C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition, Compliance). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meminimalisir risiko kerugian, tetapi juga mendukung kelangsungan usaha mikro dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini membuktikan bahwa penerapan akad mudharabah secara bijak dan hati-hati mampu meningkatkan efektivitas pembiayaan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi pada sektor usaha kecil.

Daftar Pustaka

Afandi, A., Samudra, J. P., Sherley, S., Veren, V., & Liang, W. (2021). Pengaruh



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Endorsement Influencer Instagram Terhadap Keputusan Pembelian pada Generasi Z. *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v5i1.9272>

Arafat, 2020. (2020). Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya Fashihuddin Arafat Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik Email : fashihuddin.arafat@gmail.com. *El-Qist Jurnal of Islamic Economies and Businnes*, 10(1), 89–104. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/download/275/207/>

Asmita, N. (2020). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal An-Nahl*, 7(2), 171–176. <https://doi.org/10.54576/annahl.v6i2.49>

DASOPANG, N. (2023). Bmt Sebagai Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Circle*, 3(2), 63–71. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1138>

Ekawati, D., & Kusumaningtias, R. (2024). The Role of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in Economic Empowerment Efforts in Indonesia. *Proceeding of International Conference on Accounting And Finance*, 2, 573–582.

Hazmi, F. (2023). STRATEGI PENYELESAIAN NON PERFORMING FINANCING PADA KSPPS BMT DI KABUPATEN JEPARA Faiqul. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9, 1–11. <https://doi.org/10.4324/9780203957301>

Hidayat, A. D., & Sar'an, M. (2021). Akad Mudharabah Sebagai Instrumen Pendanaan Dan Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 22(2), 219–236. <https://doi.org/10.15575/as.v22i2.10024>

Kasmawati, K., Rivaldi, M., & Saputra, R. A. (2022). Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.47268/pamali.v2i1.739>

Masruroh, E., & Sugiono, S. (2022). Upaya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) NU Dalam Membangun Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah (Studi Kasus: BMT NU Cabang Grujugan Bondowoso). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 561. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4339>

Meranti, I. D. I., & Yazid, A. A. (2021). Peran Baitul Mal Wat Tamwil dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12(01), 31–38. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i01.64>

Ningsih, W. F., Yusuf, M. A., & Handayani, Y. I. (2023). Pengaruh Pembiayaan



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bprs Di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 17(1), 51–61. <https://doi.org/10.32815/jibeka.v17i1.1126>

Oktapian, M. C., & Fauzi, A. (2023). Analisa Penerapan Pengendalian Risiko Pada Pembiayaan di BMT Rahmat Kediri. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 5(1), 48–62. <https://doi.org/10.33367/at.v5i1.1478>

Sudaryat. (2022). Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Daya dukungnya Terhadap Pemberdayaan Koperasi Syariah di Indonesia. *Jurnal Selisik*, 4(7), 87–99.

Wahid, K. (2023). *Implementation of the Role of the Small Business Incubation Center (PINBUK) in the Efforts of Small and Medium Enterprises Development in Indonesia (A Study on SMEs in Kediri Regency)*. 3(September).

Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>